



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Hj. HARBIA**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
2. **Hj. NURBAYA**, bertempat tinggal di Jalan Dr. Suto, Nomor 21, Desa Lamukatu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara;
3. **MARSIT SAIN**, bertempat tinggal di Jalan KS. Tubun, Nomor 42, Mamuju, ketiganya memberikan kuasa kepada Mustamin, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Manunggal, Nomor 51, Galung Selatan, Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017;

Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **YONI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **HAERONG**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
3. **Syukur**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
4. **DARWIN**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **JURAHAN SIRINDU**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 6. **SAHARA**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 7. **ABDUL ASIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 8. **NUARIS**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 9. **HADAMANG**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
 10. **MULIADI**, bertempat tinggal di Balombong, Desa Balombong, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene;
 11. **M. NUR**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
- kesemuanya memberi kuasa kepada Dr. Thahir, S.H., M.H., Advokat, beralamat di Jalan K.H. Agus Salim, Nomor 4, Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

1. **TASWIR**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;
2. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

4. **DADU**, bertempat tinggal di Lingkungan Sirindu,
Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten
Majene, Provinsi Sulawesi Barat;

Para Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Majene
untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat I, II, III/Para Penggugat;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh
Pengadilan Negeri Majene;
3. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas \pm
2924 m² (lebih kurang dua ribu sembilan ratus dua puluh empat meter
persegi), terletak di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan
Pamboang, Kabupaten Majene, masing-masing:

Seluas \pm 22 m x 27 m = 594 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,
- Sebelah timur : dengan lorong/jalan/tanah Iqra',
- Sebelah selatan : dengan tanah Iqra',
- Sebelah barat : dengan objek sengketa B,

sebagai objek sengketa A,

Seluas \pm 26 m x 40 m = 1040 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,
- Sebelah timur : dengan obyek sengketa/tanah Iqra',
- Sebelah selatan : dengan sebagian rumah Darwin,
- Sebelah barat : dengan lorong/jalan;

sebagai objek sengketa B,

Seluas \pm 33 m x 29 m = 957 m² dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan : dengan lorong/jalan/obyek sengketa D,
- Sebelah barat : dengan lorong/jalan/tanggul penahan ombak; sebagai objek sengketa C,
- Seluas $\pm 37 \text{ m} \times 9 \text{ m}^2 = 333 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:
- Sebelah utara : dengan lorong/jalan/objek sengketa C,
 - Sebelah timur : dengan lorong/jalan/objek sengketa B,
 - Sebelah selatan : dengan rumah Karma dan rumah Hasri,
 - Sebelah barat : dengan tanggul penahan ombak;

sebagai obyek sengketa D, adalah tanah milik Penggugat I, II, III/Para Penggugat sebagai harta peninggalan H. Tulis almarhum dan Sitti Rukayya almarhumah (orang tua Penggugat I, II/kakek dan nenek Penggugat III yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, III/Para Penggugat;

4. Bahwa tindakan Tergugat II mengakui objek sengketa adalah miliknya seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari Mammadang "katanya" mendapat bagian dari DG Massusung dan dengan alasan tersebut dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa setuju dan tanpa seisin Para Penggugat padahal diketahuinya bahwa objek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat tindakan Tergugat II, III, IV, V, VI dan Turut Tergugat I (dahulu Tergugat IV) yang menyatakan objek sengketa yang dikuasainya berasal dari sepupu Icci Ronde padahal diketahuinya objek sengketa adalah milik Para Penggugat. tindakan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII yang mengetahui objek sengketa adalah milik Para Penggugat kemudian mengingkarinya/tidak menyampaikan kepada Para Penggugat mengenai adanya perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan Tergugat 10,12 dan Turut Tergugat II mengingkari objek sengketa milik Para Penggugat/menyatakan objek sengketa adalah milik To Sirindu padahal objek sengketa adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat serta tindakan Turut Tergugat I menjual objek sengketa yang pernah di tempatnya di objek sengketa B kepada Tergugat 4 "adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat I, II (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas objek sengketa A yang dikuasainya, Tergugat III, IV, V, VI membayar ganti rugi sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) atas objek sengketa B yang dikuasainya Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membayar ganti rugi sebesar Rp95.700.000 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas objek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat V dan XIII membayar ganti rugi sebesar Rp33.300.000 (tiga puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah) atas objek sengketa D yang dikuasainya secara tunai/sekaligus, dan jika Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat maka, menghukum Tergugat I, II atas objek sengketa A yang dikuasainya, menghukum Tergugat III, IV, V, VI atas objek sengketa B dikuasainya, menghukum Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas objek sengketa C yang dikuasainya, menghukum Tergugat V dan XIII atas objek sengketa D yang dikuasainya, beserta orang lain yang mendapat hak dari Para Tergugat untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;
6. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mentaati putusan;
 7. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Para Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);
2. Bahwa gugatan Penggugat *error in persona* dan *error in substantia*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Majene telah menjatuhkan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 14 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa objek sengketa berupa tanah pekarangan seluas $\pm 2924 \text{ m}^2$ (lebih kurang dua ribu sembilan ratus dua puluh empat meter persegi), terletak di Lingkungan Sirindu, Kelurahan Sirindu, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, masing-masing:

Seluas $\pm 22 \text{ m} \times 27 \text{ m} = 594 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,
- Sebelah timur : dengan lorong/jalan/tanah Iqra',
- Sebelah selatan : dengan tanah Iqra',
- Sebelah barat : dengan objek sengketa B;

sebagai objek sengketa A,

- Seluas $\pm 26 \text{ m} \times 40 \text{ m} = 1040 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,
- Sebelah timur : dengan objek sengketa/tanah Iqra',
- Sebelah selatan : dengan sebagian rumah Darwin,
- Sebelah barat : dengan lorong/jalan;

sebagai objek sengketa B,

- Seluas $\pm 33 \text{ m} \times 29 \text{ m} = 957 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan,
- Sebelah timur : dengan lorong/jalan/objek sengketa B,
- Sebelah selatan : dengan lorong/jalan/objek sengketa D;
- Sebelah barat : dengan lorong/jalan/tanggul penahan ombak;

sebagai objek sengketa C,

- Seluas $\pm 37 \text{ m} \times 9 \text{ m} = 333 \text{ m}^2$ dengan batas-batas:

- Sebelah utara : dengan lorong/jalan/obyek sengketa C,
- Sebelah timur : dengan lorong/jalan/obyek sengketa B,
- Sebelah selatan : dengan rumah Karma dan rumah Hasri,
- Sebelah barat : dengan tanggul penahan ombak;

sebagai objek sengketa D, adalah tanah milik Penggugat I, II, III/Para Penggugat sebagai harta peninggalan H. Tulis almarhum dan Sitti Rukayya almarhumah (orang tua Penggugat I, II/kakek dan nenek Penggugat III yang berhak diwarisi oleh ahli warisnya yaitu Penggugat I, II, III/Para Penggugat;

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halwa tawar dan gugatan mengajukan objek sengketa adalah rumah
seolah-olah diperoleh sebagai warisan dari Mammadang "katanya"
mendapat bagian dari DG Massusung dan dengan alasan tersebut
dijadikan dasar mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Majene tanpa
setahu dan tanpa seizin Para Penggugat padahal diketahuinya bahwa
objek sengketa yang digugatnya adalah bagian dari tanah milik Para
Penggugat tindakan Tergugat II, III, V, VI dan Turut Tergugat I (dahulu
Tergugat IV) yang menyatakan objek sengketa yang dikuasainya berasal
dari sepupu Icci Ronde padahal diketahuinya objek sengketa adalah
milik Para Penggugat. Tindakan Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII
yang mengetahui objek sengketa adalah milik Para Penggugat
kemudian mengingkarinya/tidak menyampaikan kepada Para Penggugat
mengenai adanya perkara Nomor 15/Pdt.G/2013/PNM dan tindakan
Tergugat X, XII dan Turut Tergugat II mengingkari objek sengketa milik
Para Penggugat/menyatakan objek sengketa adalah milik To Sirindu
padahal objek sengketa adalah bagian dari tanah milik Para Penggugat
serta tindakan Turut Tergugat I menjual objek sengketa yang pernah di
tempatinya di objek sengketa B kepada Tergugat IV "adalah tidak sah
dan merupakan perbuatan melawan hukum" yang sangat merugikan
Para Penggugat;

4. Menghukum Tergugat I, II membayar ganti rugi sebesar Rp59.400.000,00 (lima puluh sembilan juta empat ratus ribu rupiah) atas objek sengketa A yang dikuasainya, Tergugat III, IV, V, VI membayar ganti rugi sebesar Rp104.000.000,00 (seratus empat juta rupiah) atas objek sengketa B yang dikuasainya Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII membayar ganti rugi sebesar Rp95.700.000,00 (sembilan puluh lima juta tujuh ratus ribu rupiah) atas obyek sengketa C yang dikuasainya. Tergugat V dan XIII membayar ganti rugi sebesar Rp33.300.000,00 (tiga puluh tiga juta tigah ratus ribu rupiah) atas objek sengketa D yang dikuasainya secara tunai/sekaligus, dan jika Para Tergugat tidak mau membayar ganti rugi kepada Para Penggugat maka, menghukum Tergugat I, II atas objek sengketa A yang dikuasainya, menghukum Tergugat III, IV, V, VI atas objek sengketa B dikuasainya, menghukum Tergugat VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII atas objek sengketa C yang dikuasainya, menghukum Tergugat V dan XIII atas objek sengketa D

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk membongkar rumah/bangunan yang berdiri diatas objek sengketa kemudian menyerahkan objek sengketa A, B, C, D dalam keadaan kosong dan sempurna tanpa beban atau ikatan apapun juga kepada Para Penggugat;

5. Menghukum Turut Tergugat I dan II untuk tunduk dan mentaati putusan;
6. Menghukum Para Tergugat untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp2.807.100,00 (dua juta delapan ratus tujuh ribu seratus rupiah);
7. Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya;

Bahwa dalam tingkat banding, putusan tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan Putusan Nomor 261/PDT/2018/PT MKS tanggal 26 September 2018 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Majene, tanggal 14 Maret 2018, Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn, yang dimohonkan banding tersebut;

Dengan Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Para Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Terbanding semula Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Terbanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 1 November 2018, terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2017, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi terhadap putusan pengadilan negeri yang diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 26 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 26 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi pada pokoknya meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 261/Pdt/2018/PT MKS tanggal 26 September 2018;

Dan Mengadili Sendiri

1. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pdt.G/2017/PN Mjn tanggal 14 Maret 2018;
2. Menghukum Para Termohon Kasasi (semula Tergugat I, III, V, VI, VII, IX, X, XII, XIII, dan Turut Tergugat I, II/Pembanding I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) dan Para Turut Termohon Kasasi (semula Tergugat II, IV, VIII, XI/Turut Terbanding, I, II, III, IV) secara tanggung renteng membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 19 Desember 2018 yang pada pokoknya mohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena pertimbangan hukum dan putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Majene sudah tepat dan benar serta tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pertama kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa, karena bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan di persidangan tidak dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah milik Para Penggugat;

Bahwa selain itu alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan yang tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan, atau bila hakim tidak berwenang atau melampaui batas wewenang sebagaimana dimaksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: Hj. HARBIA, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. Hj. HARBIA, 2. Hj. NURBAYA, 3. MARSIT SAIN**, tersebut;

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyediakan Putusan Pengadilan Kasasi untuk Masyarakat
putusan.mahkamahagung.go.id dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2019 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H.,M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H.,M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Anggota tersebut dan Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H.,M.H. Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Panitera Pengganti,

Ttd./

Elly Tri Pangestuti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

Halaman 11 dari 11 hal. Put. Nomor 1559 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)